

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/Q/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan

Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990;
- c. Nomor 29 Tahun 1990;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Kepuusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepuusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
  - c. Nomor 96/M/Tahun 1993;
  - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepuusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Kepuusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/M/D/1978;
  - b. Nomor 0296/M/D/1978;
  - c. Nomor 0222/M/O/1980;
  - d. Nomor 0877/O/1983;
  - e. Nomor 0172/O/1983;
  - f. Nomor 0173/O/1983;
  - g. Nomor 0262/O/1984;
  - h. Nomor 0248/U/1985;
  - i. Nomor 0486/U/1992;
  - j. Nomor 0487/U/1992;
  - k. Nomor 0490/U/1992;
  - l. Nomor 0491/U/1992;
  - m. Nomor 0347/U/1993;
  - n. Nomor 0607/U/1993;
  - o. Nomur 0617/U/1993;
  - p. Nomur 0807/U/1993;
  - q. Nomur 01257/U/1994;
  - r. Nomor 0027/U/1995;
  - s. Nomor 0344/O/1997;
  - t. Nomor 0355/O/1997;

Imporitama : Persetujuan Menteri Negara Pendidikan dan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/D/97 tanggal 8 April 1997.

M E M U T U S K A N :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta takan pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, wujud, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0295/O/1978;
  - b. Nomor 0296/O/1978;
  - c. Nomor 0349/O/1997;
  - d. Nomor 0353/O/1997;
  - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Deparment Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembekalan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayah masing-masing.

Pasal 4

Bilangan unitik pelajaran Kepatuhan ini bagi masing-masing Propinsi dibentangkan pada mata anggaran ini, sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Kepatuhan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebut di 27 Propinsi di Indonesia.

C

C



## REFERENCES

and

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melakukan penilaian dan perbaikan sektor sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayah masing-masing.

Pasal 4

Bisnis usaha pelaksana Kepatuhan ini bagi masing-masing Propinsi ditetapkan pada mutu anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Kepatuhan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131	bah;
b.	SLB	Negeri	30	bah;
c.	SLTP	Negeri	9.451	bah;
d.	SMU	Negeri	2.553	bah;
e.	SMK	Negeri	742	bah;

yang tersebar di 27 Provinsi di Indonesia.

**Pasal 6**

Kepatuhan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 1997

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

td.

*Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djajonegoro*

**REKAPITULASI LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 107/CN/1997 TANGGAL 16 MEI 1997**

NO.	PROVINSI	PEMBUAKAN			PENGEMBANGAN			JUMLAH			JUMLAH	TOTAL
		TK	SUB	SLTP	SMU	SUK	TK	SUB	SLTP	SMU	SUK	
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	-	-	-	-	-	94
3.	JAWA TENGAH	2	1	68	10	3	62	1	1	1	1	83
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	6	1	-	10	-	-	-	-	11
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	5	61	-	-	-	-	81
6.	D.I. ACEH	1	-	9	5	3	14	-	-	-	-	15
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	4	26	-	-	-	-	26
8.	SUMATERA BARAT	1	-	11	4	3	19	-	-	-	-	19
9.	RIAU	-	10	9	13	14	-	-	-	-	-	15
10.	JAMBI	1	2	14	4	4	21	-	-	-	-	21
11.	SUMATERA SELATAN	-	22	16	13	12	-	-	-	-	-	29
12.	LAMPUNG	1	-	12	5	2	16	-	-	-	-	16
13.	KALIMANTAN BARAT	1	1	8	1	1	11	-	-	-	-	11
14.	KALIMANTAN TENGGARA	1	1	9	1	1	13	-	-	-	-	13
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	1	12	1	1	15	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	1	9	1	1	14	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	1	10	3	2	13	-	-	-	-	13
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	16	3	2	21	-	-	-	-	21
19.	SULAWESI SELATAN	1	1	9	3	2	12	-	-	-	-	12
20.	SULAWESI TENGGARA - MAULUKU	1	1	1	1	1	11	-	-	-	-	11
21.	BALI	1	1	6	2	1	10	1	1	1	1	15
22.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	10	4	3	13	-	-	-	-	15
23.	NUSA TENGGARA TENGGARA - IRUAN JAYA	1	1	10	2	2	16	-	-	-	-	16
24.	BENGKULU	1	1	11	2	2	12	-	-	-	-	12
25.	TIMOR TIMUR	1	1	8	2	2	12	-	-	-	-	12
26.		1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	3

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 1077/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTAKAPIT	LOKASI	MATA ANGGARAN	
							4	5
1.	DPRO. JAKARTA	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
85.	SMA Negeri 1 ~ Munjul	-	Munjul	Kecamatan Pangandaran		
86.	SMA Negeri 1 ~ Kopo	-	Kopo	Kecamatan Serang		
87.	SMA Negeri 1 ~ Tanjungsari	-	Tanjungsari	Kabupaten Sumedang		
88.	SMA Negeri 1 ~ Cipenday	-	Cipenday	Kabupaten Sukabumi		
89.	SMK Negeri 1 ~ Bekasi	-	Bekasi Barat	Kota Bekasi		
90.	SMK Negeri 1 ~ Garung Putih	-	Garung Putih	Kabupaten Bogor	11.12.4267.23.01.02.5120 11.12.4267.23.01.02.5150	
91.	SMK Negeri 2 ~ Pandeglang	-	Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	11.12.4267.23.01.02.5220 11.12.4267.23.01.02.5230 11.12.4267.23.01.02.5250 11.12.4267.23.01.02.5260	
92.	SMK Negeri 1 ~ Cilebar	-	Cilebar	Kota Administrasi Cilegon		
93.	SMK Negeri 1 ~ Cikupa	-	Cikupa	Kabupaten Tanggamus		
<b>B. PENGELUARAN</b>						
1.	SMP Negeri 3 ~ Sukaregaran Pangkajene	Sukaregaran	Kabupaten Cilacap	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150 11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230		

1	2	3	4	5	6	7
27. PUSAT TMMD				Makassar	Kabupaten Bobotara	
A. PEMERINTAH	1. TK Negeri Makassar	-			11.1.1.42386.29.01.27.5110 11.1.1.42386.29.01.27.5120 11.1.1.42386.29.01.27.5150 11.1.1.42386.29.01.27.5210 11.1.1.42386.29.01.27.5220 11.1.1.42386.29.01.27.5250 11.1.1.42386.29.01.27.5250 11.1.1.42386.29.01.27.5250	
	2. SLTP Negeri 2 Bazareng	-		Banteng	Kabupaten Liquata	
	3. SMU Negeri 1 Bazareng	-		Sawitto	Kabupaten Liquata	

Selain sesuai dengan  
Kriteria Standarisasi dan  
dapat dipercaya dan dapat diandalkan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

mt